

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah Penerapan akad murabahah pada produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin di atas dengan melihat praktik produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad murabahah. Kemudian berdasarkan analisis dengan menyandingkan ketentuan-ketentuan umum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 11/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli murabahah dan Dalam KHES Buku Bab I Pasal 20 ayat (6). mekanisme arisan emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dapat dikatakan terdapat sedikit ketimpangan dan kesenjangan antara teori dengan praktiknya. Diantaranya mengenai kurangnya penjelasan yang detail dari pihak Pegadaian Syariah mengenai biaya penyimpanan objek akad dan tentang penentuan keuntungan sudah ditentukan oleh pihak pegadaian tanpa adanya kesepakatan antara nasabah dengan pegadaian, nasabah yang ingin mengikuti arisan emas MULIA ini tinggal menyetujui atau tidak dengan jumlah pembayaran yang sudah ditentukan pihak pegadaian syariah tanpa ada penjelasan berapa persentase keuntungan yang mereka ambil dari arisan emas MULIA ini. Namun secara garis besar dapat dikatakan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam menjalankan produk arisan emas sudah memenuhi syarat-syarat dalam fatwa tersebut.

Resiko naik turunnya harga emas dipasaran tidak dapat dihindari baik oleh pihak nasabah atau pun pihak pegadaian. Resiko naiknya harga emas akan ditanggung oleh pihak pegadaian dan resiko turunnya harga emas akan ditanggung oleh pihak nasabah. Faktor

internal (persepsi) Karena Nasabah memilih arisan emas karena berpersepsi arisan emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan arisan uang jadi persepsi mempengaruhinya.

Dan dalam penelitian ini tidak terdapat kendala PT. Pegadaia Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam menjalankan produk arisan emas MULIA ini. Seperti penjelasan diatas, bahwa jumlah cicilan yang dibayar nasabah tetap sampai akad berakhir. Maka resiko naik turunnya harga emas dipasaran tidak dapat dihindari baik oleh pihak nasabah atau pun pihak pegadaian. Resiko naiknya harga emas akan ditanggung oleh pihak pegadaian dan resiko turunnya harga emas akan ditanggung oleh pihak nasabah.

Tetapi kendala itu sendiri ada pada nasabah yang mengikuti arisan emas MULIA ini, kendala yang di alami nasabah merupakan tentang keuangan yang mereka sisikan untuk membayar arisan setiap bulannya. Meski mereka ada sedikit kendala di dalam keuangan tetapi mereka sangat lancar dalam membayar arisan emas ini setiap bulannya di Pegadaian Syariah.

B. Saran

1. Pihak pegadaian hendaknya mensosialisasikan produk investasi emas kepada masyarakat baik dikalangan menengah ke atas maupun menengah ke atas, supaya masyarakat tahu betul bagaimana investasi itu dan masyarakat juga tertarik untuk berinvestasi

Penerapan prinsip ekonomi Islam supaya lebih ditingkatkan lagi dan memberitahukan secara detail tentang produk MULIA kepada masyarakat bahwa di pegadaian syariah itu sudah menerapkan konsep Islami sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan hal-hal yang mengandung unsur haram

Ada baiknya kalau setiap sebulan sekali pihak pegadaian mengadakan pertemuan dengan nasabah investasi emas yang terdaftar di pegadaian syariah, agar komunikasi antara pihak pegadaian dengan nasabah tetap terjalin.

2. Bagi masyarakat, nasabah produk arisan emas MULIA untuk menjadi pribadi yang amanah dalam menjalankan bisnis sebagai mitra kerja. Menaati peraturan yang telah disepakati diawal sebelum memulai bisnis.
3. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal penyusunan sebuah penelitian mengenai produk MULIA yang ada di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin.